

PERAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DI KABUPATEN KAPUAS

Oleh :

CITRA DEVI
NPM 17.12.0290

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2021

ABSTRACT

Citra Devi. NPM 17.12.0290. The role of DPRD is applied in realizing good governance in Kapuas District.

The background of this research was conducted, due to the role of the DPRD in realizing a clean and authoritative government in Kapuas District.

The purpose of this research is to find out how the role of DPRD in realizing a clean and authoritative government in Kapuas District.

The benefits of the research are expected to be useful in developing the concept of the role of the leader in increasing employee performance motivation.

The research method used in this research is descriptive-correlational research method. Descriptive-correlational research means that the researcher tries to describe and then tries to connect the relationship between the independent variable and the dependent variable.

The results of the study, found evidence that the role of DPRD in realizing a clean and authoritative government in Kapuas District, is quite significant. This is supported by evidence in the form of;

There are as many as 63.33% of respondents confirmed that the DPRD in carrying out its role as legislative, namely having made laws on regional regulations; 60.00% of respondents confirmed that the DPRD has often carried out the determination of regional budgets; 56.67% of respondents confirmed that the DPRD has carried out its duties to supervise the running of regional government; 53.34% of respondents confirmed that the regional autonomy policy has upheld good governance that it wants to achieve; 56.67% of respondents confirmed that the implementation of the role of the DPRD has carried out the formulation of development policies and program planning; 60.00% of respondents confirmed that they had done their best to assess or test and if necessary tried to change the actions of the executive that were considered detrimental to the people; 66.67% of respondents confirmed that the DPRD has issued a law on transparency and accountability systems for all public services; and there are as many as 70.00% of respondents confirmed that the Kapuas Regency DPRD has a concern for the problems that develop in the community.

Keywords: Role of DPRD and Clean Government

ABSTRAK

Citra Devi. NPM 17.12.0290. Peran DPRD diterapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) di Kabupaen Kapuas.

Latar belakang penelitian ini dilakukan, dikarenakan peran DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaen Kapuas.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaen Kapuas.

Manfaat penelitian diharapkan berguna untuk mengembangkan konsep peran pimpinan terhadap peningkatan motivasi kinerja pegawai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-korelational. Penelitian deskriptif-korelational artinya peneliti berusaha menggambarkan dan kemudian mencoba menghubungkan adanya kaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian, menemukan bukti bahwa peran DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaen Kapuas, cukup signifikan. Hal ini didukung bukti berupa;

Ada sebanyak 63.33 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam menjalankan peran nya sebagai Legislati yaitu telah membuat undang-undang peraturan daerah; ada sebanyak 60.00 % responden membenarkan bahwa DPRD telah sering melaksanakan penetapan anggaran daerah; ada sebanyak 56.67 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam telah melaksanakan tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan daerah; ada sebanyak 53.34 % responden membenarkan bahwa kebijakan otonomi daerah, telah menjunjung tinggi good governance yang ingin diwujudkan; ada sebanyak 56.67 % responden membenarkan bahwa Implementasi peran DPRD telah melakukan perumusan kebijakan pembangunan dan perencanaan program; ada sebanyak 60.00 % responden membenarkan bahwa telah berusaha dengan baik untuk menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif yang dianggap merugikan rakyat; ada sebanyak 66.67 % responden membenarkan bahwa DPRD telah mengeluarkan undang- undang sistem transparansi dan acountabilitas pada semua pelayanan publik; dan ada sebanyak 70.00 % responden membenarkan bahwa DPRD Kabupaten Kapuas yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci : Peran DPRD dan Pemerintahan Bersih

PENDAHULUAN

Mengkaji masalah pemerintah daerah yang baik, bersih dan berwibawa khususnya di Kabupaen Kapuas hal yang terpenting adalah adanya pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan daerah dan pelayanan publik yang transparansi dan accuntabel. Adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah Kabupaen Kapuas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa sejalan dengan adanya pergeseran paradigma pemerintahan dari "*rulling government*" menuju "*good governance*". Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugas "*good governance*" nya dengan baik. Berkaitan dengan itu DPRD Kabupaen Kapuas berkewajiban mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya, merusak dan menkondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan dan aturan-aturan yang

berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan kelompoknya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk mengontrol eksekutif, sehingga eksekutif perhatiannya malah terfokus untuk memanjakan anggota DPRD, bukannya mensejahterakan masyarakat. Lebih jauh, jika kita ikuti berbagai pemberitaan dari berbagai media dewasa ini, sering kita melihat dan mendengar adanya anggota legeslatif baik, anggota DPRD maupun DPR pusat yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam berbagai kasus yang diindikasikan korupsi. Hal ini yang sangat disesalkan oleh semua pihak, perilaku kolektif anggota dewan yang menyimpang dan cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Walaupun maraknya korupsi di lembaga legeslatif maupun lembaga eksekutif, yang secara kasat mata banyak diketahui masyarakat umum, namun yang diadili dan ditindak lanjuti sampai ke penahanan oleh aparat penegak hukum, sering tidak sesuai dengan perbuatannya, dan rasa keadilan pada masyarakat. Untuk menghindari adanya ketegangan politik antara kepala daerah dengan DPRD maupun sebaliknya perlu dijalankan melalui prinsip "*check and balances*" artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya. Dengan demikian anggota DPRD dapat dikatakan memiliki akuntabilitas, yaitu memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Mekanisme *check and balance*, memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legeslatif. Walaupun harus diakui oleh DPRD memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan system pemilihan umum yang dijalankan, untuk itu perlu kiranya kepala daerah mempunyai keberanian untuk menolak suatu usulan dari DPRD terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingannya, misalnya kenaikan gaji yang tidak masuk akal, permintaan tunjangan yang berlebihan dan membebani anggaran daerah untuk kegiatan yang kurang penting. Mekanisme "*check and balance*" ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legisatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislative yang berkedudukan sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dibuatkan "*kode etik*" untuk para anggota DPRD yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya. Sehingga kewenangan yang besar juga disertai tanggung jawab yang besar pula. Sosok ideal DPRD yang bermoral, aspiratif dengan kepentingan rakyat, dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kuncinya baik eksekutif maupun legisatif harus terjalin komunikasi yang harmonis. Peran dan fungsi DPRD akan terjadi perubahan yang cukup signifikan seiring dengan pengurangan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Dengan adanya keseimbangan hak dan kewenangan tersebut antara eksekutif dan legislative diharapkan korupsi yang marak terjadi di DPRD dapat berkurang seiring dengan pematangan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Terwujudnya "*clean and good*

governance” merupakan harapan semua masyarakat. Dengan mempertimbangkan pemikiran tersebut, pentingnya penelitian ini dilakukan, dengan mengambil judul “Peran DPRD diterapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) di Kabupaten Kapuas”

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penulis menyimak dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, yakni yang berkaitan dengan peran DPRD yang diterapkan secara nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) di Kabupaten Kapuas. Pada akhirnya dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penulis dalam melakukan penelitian ini langsung menggali data-data lapangan penelitian.

Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-korelasional. Penelitian deskriptif-korelasional artinya peneliti berusaha menggambarkan dan kemudian mencoba menghubungkan adanya kaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen. (Sugiyono, 2013).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Kapuas dan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, selama satu semester mulai maret 2020 sampai dengan Agustus 2020.

Populasi dan Sampel

1. **Populasi.** Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor DPRD Kabupaten Kapuas, berjumlah 48 orang.
2. **Sampel.** Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “*sampel proporsiona*” yakni sebagian pegawai yang mewakili populasi untuk dijadikan sampel, adapun sampel tersebut berjumlah sebanyak 30 orang.

Dengan perincian sebagi berikut :

a. Sekwan	=	1 orang
b. Masyarakat	=	4 orang
c. Kasubag	=	8 orang
d. Staf	=	17orang
Jumlah	=	30 orang

Pengumpulan dan Analisis Data

1. **Pengumpulan data.** Pengumpulan data dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan dengan cara:
 - a. Data primer, data yang berkaitan dengan variabel penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari responden dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan (kuesioner).
 - b. Data sekunder, data mengenai wilayah, struktur organisasi, dan lain lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini diambil dari dokumen instansi terkait (Kantor DPRD Kab. Kapuas).

2. Analisis Data

Analisis data, dalam rangka memahami hasil data yang dikumpulkan, maka untuk menganalisis datanya digunakan analisis statistika sederhana yaitu menggunakan tabel frekuensi, dengan rumus:

$$\text{Rumus: } p = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan: P = persen, f = frekuensi. n = jumlah sampel

Kemudian dari analisis statistik tersebut diatas, diinterpretasikan atau ditafsirkan sesuai dengan teori-teori yang dikuasai oleh peneliti.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya peran DPRD yang diterapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) di Kabupaen Kapuas

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Lihat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Nomor 1. 2 Ibid. Pasal 1 Nomor 7,8 dan 9. Di Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan Pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dengan peran DPRD. Peran DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah yang menjunjung tinggi good governance (pemerintahan bersih). Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. Harapan kearah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Peran DPRD khususnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentunya peran DPRD dalam hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan

di daerah otonomi yang menjunjung tinggi good governance. Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara kesatuan. Setiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah. Pendapat tersebut jika dikaitkan dengan peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah di pengaruhi oleh konsep otonomi daerah sebagai salah satu pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah. Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik di Pusat maupun di Daerah, dari suatu Negara yang menyatakan diri sebagai Negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam Negara tersebut. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah. Dengan demikian DPRD memiliki fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah;
- b. Fungsi anggaran, yaitu menetapkan anggaran;
- c. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Selain itu DPRD juga mempunyai tugas dan wewenang yang dapat melaksanakan peran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, untuk menganalisis data penelitian mengenai peran anggota DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, marilah kita lihat kuesioner yang disebarakan dilapangan, sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan, maka data yang berhasil terkumpul di lapangan sebanyak 30 responden. Kemudian, dari jawaban 30 responden tersebut, dihitung, ditabulasi, dan kemudian dianalisis, yang hasilnya dapat digambarkan dalam beberapa tabel yang tersebut dibawah ini:

Tabel 1

Menurut anda apakah DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, telah menjalankan perannya sebagai Legislasi yaitu telah membuat undang-undang peraturan daerah

Alternatif jawaban	F	%
Ya Benar	19	63.33
Tidak Benar	7	23.33
Ragu-ragu	4	13.34
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer 2020

Dari analisis diatas ada 50 % lebih responden atau 63.33 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, telah menjalankan perannya sebagai Legislasi yaitu telah membuat undang-undang peraturan daerah.

Tabel 2

Menurut anda, apakah peran dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih di Kabupaten Kapuas, telah sering melaksanakan penetapan anggaran daerah

Alternatif jawaban	F	%
Setuju	18	60.00
Tidak Setuju	8	26.67
Ragu-ragu	4	13.33

Jumlah	30	100
--------	----	-----

Sumber: Data Primer 2020

Dari analisis diatas ada 50 % lebih responden atau 60.00 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam peran dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih di Kabupaten Kapuas, telah sering melaksanakan penetapan anggaran daerah.

Tabel 3

Menurut anda, apakah peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih di Kabupaten Kapuas, telah melaksanakan tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan daerah

Alternatif jawaban	F	%
Setuju	17	56.67
Tidak Setuju	7	23.33
Ragu-ragu	6	20.00
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer 2020

Dari analisis diatas ada 50.00 % lebih responden atau 56.67 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, telah melaksanakan tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Tabel 4

Apakah peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, telah menjunjung tinggi good governance yang ingin diwujudkan

Alternatif jawaban	F	%
Setuju	16	53.34
Tidak Setuju	7	23.33
Ragu-ragu	7	23.33
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer 2020

Dari analisis tersebut diatas ada 50 % lebih responden atau 53.34 % responden membenarkan bahwa peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, telah menjunjung tinggi good governance yang ingin diwujudkan.

Tabel 5

Implementasi peran DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas telah melakukan perumusan kebijakan pembangunan dan perencanaan program pembangunan

Alternatif jawaban	F	%
Setuju	17	56.67
Tidak Setuju	8	26.66
Ragu-ragu	5	16.67
Jumlah	36	100

Sumber: Data Primer 2020

Dari analisis tersebut diatas ada 50 % lebih responden atau 56.67 % responden membenarkan bahwa Implementasi peran DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas telah melakukan perumusan kebijakan pembangunan dan perencanaan program.

Tabel 6

Untuk perwujudan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, DPRD telah berusaha dengan baik untuk menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif yang dianggap merugikan rakyat

Alternatif jawaban	F	%
Setuju	18	60.00
Tidak Setuju	8	26.67
Ragu-ragu	4	13.33

Jumlah	30	100
--------	----	-----

Sumber : Data Primer, 2020

Dari analisis tersebut diatas ada 50 % lebih responden atau 60.00 % responden membenarkan bahwa Untuk perwujudan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, DPRD telah berusaha dengan baik untuk menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif yang dianggap merugikan rakyat.

Tabel 7

Apakah DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas telah mengeluarkan undang- undang sistem transparansi dan acountabilitas pada semua pelayanan publik

Alternatif jawaban	F	%
Sudah	20	66.67
Belum	8	26.67
Ragu-ragu	2	6.66
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer, 2020

Dari analisis tersebut diatas ada 50 % lebih responden atau 66.67 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas telah mengeluarkan undang- undang sistem transparansi dan acountabilitas pada semua pelayanan publik.

Tabel 8

Apakah di DPRD Kabupaten Kapuas mempunyai kepedulian terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat

Alternatif jawaban	F	%
Sudah	21	70.00
Belum	7	23,33
Ragu-ragu	2	6.67
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer, 2020

Dari analisis tersebut diatas ada 50 % lebih responden atau 70.00 % responden membenarkan bahwa DPRD Kabupaten Kapuas yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Tabel 9

Indikator Tabulasi Kuesioner

No	Pernyataan	S/B	TS/B/T B	RR	JML	%
		%				
1	Menurut anda apakah DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai Legislasi yaitu telah membuat undang-undang peraturan daerah	63.33	23.33	13.34	30	100
2	Menurut anda, apakah peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, telah sering melaksanakan penetapan anggaran daerah	60.00	26.67	13.33	30	100
3	Menurut anda, apakah peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, telah melaksanakan tugasnya	56.67	23.33	20.00	30	100

	mengawasi jalannya pemerintahan daerah					
4	Apakah peran DPRD yang melaksanakan kebijakan otonomi daerah, telah menjunjung tinggi good governance yang ingin diwujudkan	53.34	23,33	23.33	30	100
5	Implementasi peran DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas telah melakukan perumusan kebijakan pembangunan dan perencanaan program pembangunan	56.67	26.66	16.67	30	100
6	Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas, DPRD telah berusaha dengan baik untuk menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan – tindakan dari badan eksekutif yang dianggap merugikan rakyat.	60.00	26.67	13.33	30	100
7	Apakah DPRD dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Kapuas telah mewujudkan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas sesuai undang-undang sistem transparansi dan acountabilitas pada semua pelayanan publik.	66.67	26.67	6.66	30	100
8	Apakah di DPRD Kabupaten Kapuas mempunyai kepedulian terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat	70.00	23.33	6.67	30	100

Sumber : Data olahan primer, 2020

Dari Analisis diatas ternyata yang mendapat tanggapan tertinggi dari masyarakat sekitar 70 % adalah kepedulian anggota DPRD Kabupaten Kapuas terhadap masyarakatnya.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kapuas

Faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersi (*good governance*) antara lain :

- a. Belum adanya sistem akuntabilitas pemerintahan daerah yang baik dan tepat untuk dapat mendukung percepatan pencatatan dan pelaporan secara handal transparan.
- b. Sangat terbatasnya jumlah personil yang membantu anggota di DPRD atau sekretariat wilayah (Sekwan), menyebabkan aktivitas anggota DPRD yang mencakup wilayah yang begitu luas akan terhambat pula.
- c. Belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*).
- d. Seringnya anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar daerah, sehingga banyak permasalahan daerah yang serius tidak secepatnya diatasi, ini dapat menghambat efektivitas kinerja peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kapuas.

- e. Kurangnya komunikasi yang insentif antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya, sehingga menyebabkan banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat yang diwakilinya tersebut banyak tidak tersuarakan dan diperjuangkan.
- 3. Upaya-upaya yang dilakukan anggota DPRD dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Kapuas**
- a. Anggota DPRD harus secepatnya membikin undang-undang yang berhubungan dengan manajemen akuntabilitas dipemerintahan daerah, dengan membikin tim independen yang bertugas sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah.
- b. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas dan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja DPRD Kabupaten Kapuas, maka seharusnya untuk menambah pegawai sekwan yang membantu aktivitas anggota DPRD tersebut.
- c. Seharusnya lah sekarang DPRD harus membikin undang-undang daerah yang menguatkan standar akuntansi keuangan daerah dengan uji kompetensi, guna dapat mengoptimalkan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat, guna menciptakan good governance di Kabupaten Kapuas.
- d. Anggota DPRD harus mengurangi studi banding keluar daerah atau luar negeri, guna dapat memberikan pelayanan yang optimal atau efektif kepada masyarakat, sehingga permasalahan daerah cepat diatasi, dan pemerintahan good governance yang diinginkan akan cepat tercapai.
- e. Insentif kan komunikasi antara anggota DPRD yang mewakili wilayah tertentu dengan masyarakat setempat, guna dapat memperjuangkan aspirasi atau permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Insya Allah keinginan masyarakat untuk menciptakan good governance akan cepat tercapai pula.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan memperhatikan masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peran anggota DPRD dalam mewujudkan good governance cukup berhasil karena ditemukan bukti bahwa Ada sebanyak 63.33 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Kapuas, telah menjalankan peran nya sebagai Legislasi yaitu telah membuat undang-undang peraturan daerah; ada sebanyak 60.00 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Kapuas, telah sering melaksanakan penetapan anggaran daerah; ada sebanyak 56.67 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Kapuas, telah melaksanakan tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan daerah; ada sebanyak 53.34 % responden membenarkan bahwa peran DPRD yang melaksanakan kebijakan otonomi daerah, telah menjunjung tinggi good governance yang ingin diwujudkan; ada sebanyak 56.67 % responden membenarkan bahwa Implementasi peran DPRD dalam rangka mewujudkan good governance di Kabupaten Kapuas telah melakukan perumusan kebijakan pembangunan dan perencanaan program; ada sebanyak 60.00 % responden membenarkan bahwa terhadap perwujudan good governance di Kabupaten Kapuas, DPRD telah berusaha dengan baik untuk menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif yang dianggap merugikan rakyat; ada sebanyak 66.67 % responden membenarkan bahwa DPRD dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Kapuas telah mengeluarkan undang- undang sistem transparansi dan acountabilitas pada semua pelayanan publik; dan ada sebanyak 70.00 % responden membenarkan bahwa DPRD Kabupaten Kapuas yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

2. Yang menjadi faktor penghambat fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adalah : masih belum adanya sistem akuntabilitas pemerintahan daerah yang baik; masih sangat terbatasnya jumlah personil yang membantu anggota di DPRD, terutama bagian Sekwan; masih kurangnya standar akuntansi keuangan sector publik; masih seringnya anggota DPRD tidak ada ditempat karena kunjungan / studi banding keluar daerah; kurangnya komunikasi yang insentif antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya.
3. Adapun upaya – upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) adalah : Anggota DPRD harus secepatnya membikin undang-undang yang berhubungan dengan manajemen akuntabilitas dipemerintahan daerah; secepatnya lah pegawai dibagai sekwan ditambah lagi guna membantu lancarnya aktivitas anggota DPRD; undang-undang daerah yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan daerah harus dioptimalkan secepatnya; kunjungan anggota DPRD harus dikurangi; Komunikasi harus di insentifkan antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya.

Saran-saran

Berkaitan dengan saran-saran, yang nampaknya perlu dicantumkan dalam skripsi ini, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Ditemukan bukti keberhasilan Peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih cukup berhasil, terutama masalah yang berkaitan terhadap permasalahan legeslasi, penetapan anggaran daerah dan dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, tapi harus ditingkatkan lagi kinerjanya, karena hasilnya polling masih rata-rata 60 % responden membenarkannya. Sehingga masih perlu lagi ditingkatkan kinerja anggota DPRD tersebut.
2. Untuk Faktor yang menjadi penghambat implementasi peran anggota DPRD, harus secepatnyalah di perbaiki dan dilaksanakan terutama yang menyangkut standar akuntansi sektor publik yang baku. Karena untuk menciptakan Good Governance di Kabupaten Kapuas, salah satu syaratnya adalah masalah tersedianya sistem standar keuangan sektor publik yang baku.
3. Terakhir mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi terhadap peran DPRD adalah secepatnya anggota DPRD dalam memberikan undang-undang daerah yang menyangkut standar akuntansi publik yang baku, dan penerapan Good Governance yang berakses kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat.
4. Kemudian saran penulis yang terakhir, dari hasil wawancara keinginan masyarakat Kapuas, agar Anggota DPRD mau terjun langsung ke daerah-daerah, guna mengetahui permasalahan yang berkembang saat ini, seperti masalah etnis, lapangan pekerjaan, kepemilikan lahan penduduk masyarakat asli daerah pegunungan dan masalah sosial, yaitu berkembangnya penderita penyakit Covid 19 di Kabupaten Kapuas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, , Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2002
- Bintan R.Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Edward III, Merilee S. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.
- Josef R. Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Raja Grafindo, 1997.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Setyadi, Iwan Trintenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada

Solly M, Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* , Mandasr Maju, Bandung, 1989.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Fauzi Syam. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, {PSHP UNJA, Jambi, 1999.)

Rozali Abdullah, *Produk Hukum Daerah*, (PSHP UNJA, Jambi, 2000)

UUD 1945

Tap MPR RI No. III/MPR/2000

UU No. 5 Tahun 1974

UU No. 22 Tahun 1999

UU No. 32 Tahun 2004

Kepres No. 44 Tahun 1999